

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII
Kabupaten Bungo)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat syarat Guna Melengkapi Gelar
Sarjana Satu (S1) Dalam Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syari'ah**



Oleh:

MABRURO

101170088

Dosen Pembimbing :

Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI

Sulhani, S.Sy., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mabruro
NIM : 101170088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Bedaro Kec. Muko muko batin VII Kab. Bungo

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII Kabupaten Bungo)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 29 Desember 2021 Yang



MABRURO
NIM: 101170088

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI
Pembimbing II : Sulhani, S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, 29 Desember 2021

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara
Mabruro, NIM 101170088 yang berjudul:

**“Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang
No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi desa Bedaro Kecamatan Muko
Muko Batin VII Kabupaten Bungo)”**

Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-
syarat memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama,
Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I

Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI
NIP. 195612311991021001

Pembimbing II

Sulhani, S.Sy., M.H
NIDN. 2023079201



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII Kabupaten Bungo)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 02 Maret 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, Mei 2022



Dr. Sabiti Umar S. Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. H. Umar Yusuf, M.HI
NIP. 195912311992031003

Sekretaris Sidang : Awaluddin, S.Ag.
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Dra. Rafika, M.Ag
NIP. 196809181994032003

Penguji II : Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag
NIP. 197207032007101003

Pembimbing I : Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI
NIP. 195612311991021001

Pembimbing II : Sulhani, S.Sy., M.H
NIDN. 202379201

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S Al- Baqarah ayat 229)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT. Sholawat serta salam selalu saya limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada insan yang teristimewa dalam perjalanan hidup ini.

Ayah : **HADROMI**

Ibu : **NISPI**

Saudari : **1. MAHLINI**

: **2. AUFA LATIFAH**

Serta kepada Dosen Pembimbingku tercinta:

Pembimbing I : **Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI**

Pembimbing II : **Sulhani, S.Sy., M.H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII Kabupaten Bungo). Penelitian ini mengkaji tentang Penomena perceraian sepihak yang terjadi di desa Bedaro tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Perceraian Sepihak yang dilakukan oleh masyarakat, Faktor penyebab terjadinya Serta Pandangan pandangan Masyarakat tentang penomena perceraian sepihak tersebut. Metode dalam penelitian ini Adalah Kualitatif tipe pendekatan Hukum empiris. Yang mengacu pada melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dilakukan sebagai penelitian yang melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti menarik beberapa kesimpulan Pertama Masyarakat Desa Bedaro 95 % melakukan perceraian sepihak (di luar pengadilan), dengan alasan bahwa perceraian sepihak tersebut tidak ribet dan mudah. Jika suami mengucapkan “saya talak kamu”, maka pada waktu itu juga perceraian sudah sah walaupun menurut hukum perundang-undangan perceraian harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dewasa ini, Perceraian sepihak Tetap berlaku dan telah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat karna adanya beberapa faktor diantaranya ialah, Faktor kebiasaan dari orang tua terdahulu sampai sekarang, Karna dinilainya Perceraian sepihak lebih mudah dibandingkan perceraian di pengadilan yang memakan waktu dan biaya, dan tentunya juga tidak bias lepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Adapun ditengah masyarakat penomena perceraian sepihak ini bukanlah suatu yang aneh karena hampir seluruh dari masyarakat sampai detik ini melakukannya dan bahkan telah menyatu dalam ditengah kehidupan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci : Perceraian, Sepihak, Hukum Islam, Undang Undang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII Kabupaten Bungo).**

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.I.R., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Mustiah RH, S. Ag., M. Sy. dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Drs. H. Ibnu Katsir, M.HI dan Ibu Sulhani, S.Sy., M.H sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Hadromi dan Ibu Nispi yang selalu mendoakan kebaikan pada anaknya.
9. Bapak dan Ibu Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 24 Desember 2021
Penulis

MABRURO
NIM 101170088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Jenis dan Sumber Data.....	17
BAB II PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG 23	
A. Pengertian Perceraian menurut Hukum Islam dan Undang Undang ...	23
B. Macam macam Perceraian	26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Aspek Geografis	30
B. Aspek Demografis	30
C. Aspek Pemerintahan	35
BAB IV PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 16 TENTANG PERKAWINAN STUDI DESA BEDARO KECAMATAN MUKO MUKO BATIN VII KABUPATEN BUNGO.....	38
A. Faktor Penyebab Pereraian yang dilakukan Masyaarakaat desa Bedaro	38
B. Hukum perceraian Sepihak menurut Hukum Islam.....	44
C. Upaya yang dilakukan agar Masyarakat tidak melakukan Perceraian Sepihak	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
CURICULUM VITAE.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR SINGKATAN

1. As : Alaih as-salam
2. Hlm : Halaman
3. H : Hijriah
4. M : Masehi
5. UIN : Universitas Islam Negeri
6. Q.S : Al-Qur'an Surah
7. HR. : Hadits Riwayat
8. SAW : Shollallahu Aalaihi Wasalam
9. SWT : Subhanahu Wata'ala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Jika kita membandingkan definisi ini dengan definisi dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara makna perkawinan menurut hukum Islam dan makna perkawinan menurut hukum. Karena menurut hukum definisi Pernikahan mengacu pada ikatan fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan sebagai istri, dan tujuannya adalah untuk membangun keluarga (Rumah Tangga) bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang- pasangan dan berjodoh- jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Dalam surat Al- Dzari'at ayat 49 dijelaskan yang Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.

² Silvia Auliah, *Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Majelis Ulama' Indonesia*, (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016) hlm. 1-2

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah *qiyas*. *Qiyas* ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut “*illat*”.³

Ketentuan perkawinan adalah memungkinkan manusia memiliki generasi dan hubungan yang sah, serta menjalani bahtera rumah tangga yang “*sakinah mawaddah wa rahmah*”. Di dunia ini dan di masa yang akan datang, di bawah naungan cinta dan kegembiraan yang sakral, terjalinlah keluarga yang bahagia.

Kehidupan pernikahan yang langgeng adalah cita-cita yang diharapkan oleh semua pasangan yang menikah, karena pernikahan akan langgeng, begitu seterusnya, hingga akhir hayat, suami dan isteri diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, seperti yang diinginkan setiap pasangan dan sesuai oleh ajaran agama Islam.

Keinginan setiap pasangan yang sudah menikah untuk mempertahankan keutuhan dalam membina rumah tangga selamanya, adalah untuk memperoleh kebahagiaan, tetapi di sisi lain pertengkaran sering kali menjadi benih perpecahan.

Justru manusia belum lepas dari berbagai pengaruh serta gangguan destruktif yang secara alamiah terjadi dalam kehidupan pasangan saat terjadi perpecahan, maka ikatan keluarga sering dipengaruhi oleh bermacam keadaan jelek, mulai dari suka menuduh, saling menjahui dan melukai, pun melakukan

³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm.63.

perbuatan yang bersifat kekerasan maupun menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan terkadang kasar.

Seringkali pasangan suami dan istri menganggap perceraian adalah cara terakhir dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga, karena perceraian akan memungkinkannya mencapai setiap keinginan dari kehidupan keluarga sebelumnya.

Untuk mengekang perkawinan umat Islam, pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perceraian yang menjelaskan bahwa cerai hanya bisa dilaksanakan dihadapan pengadilan agama.

Seperti halnya dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat 1, dijelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilaksanakan di dalam sidang pengadilan, setelah pelaksanaan pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.⁴

Pengadilan adalah lembaga yang menyelesaikan masalah perdata antar umat Islam dan bahkan umat atau agama lainnya (termasuk masalah perceraian). Dalam hal ini perceraian harus diajukan ke pengadilan agama.⁵

Tentunya keadaannya tidak sama dengan perceraian sebelum Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dan sangat menekankan pada kuasa sepihak, yaitu pihak laki laki, maka dari itu hal ini dicegah. Karena keputusan ini hanya ada di tangan suami, namun terkadang istri akan berinisiatif untuk bercerai melalui idenya sendiri, hal ini dilakukan agar tidak terjadi keswenangan laki laki. Tentu

⁴ Undang Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

⁵ Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 29.

saja, didalam kasus perceraian, harus punya alasan yang tepat untuk menggunakannya sebagai alasan cerai.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar, yakni Sudarsono, mengatakan untuk bercerai harus ada alasan yang cukup. Pasangan tidak bisa hidup rukun sebagai suami dan istri. Penjelasan tersebut menunjukkan ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perceraian:

- a. salah satu pihak dihukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- b. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang menyebabkan bahaya terhadap pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapatnya menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri.
- d. Antara suami dan istri terus terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun dalam bahtera rumah tangga.⁶

Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya, jika suami berkeinginan menceraikan istrinya, mesti melalui jalur hukum yang ditempuh melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan pasal 67 huruf a, dalam perkara cerai talaq bisa dilakukan secara sepihak.⁷

Seperti halnya masyarakat Desa Bedaro, Kecamatan Muko muko batin VII, Kabupaten Bungo. ketika di antara mereka ada yang beceraai mereka

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992), hlm.116-117.

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini , 1997), hlm .231

hanya lewat surat (tulisan), bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat Desa Bedaro yang ingin bercerai hanya cukup mengucapkan kata cerai secara lisan saja.. Cara mereka melakukan ini dianggap bercerai yang sah akan tetapi jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perceraian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talaq dan rujuk, perceraian hanya bisa dilakukan pada saat sidang pengadilan.⁸

Adanya perceraian di luar pengadilan banyak mendatangkan *mudharat* dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak hak dari mantan istri dan anak, bahkan mirisnya setelah perceraian tersebut suami langsung meninggalkan istrinya dan memilih untuk menikah lagi. Memulai kehidupan baru dengan istri baru tanpa memikirkan nasib mantan istri dan anaknya. Padahal perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian diluar pengadilan tersebut tidak dapat melakukan nikah selanjutnya secara sah menurut hukum negara.⁹

Perceraian Sepihak juga terjadi di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Perceraian Sepihak sudah menjadi hal yang biasa dan sampai sekarang hal itu masih saja dilakukan. Karena masyarakat kebanyakan menganggap perceraian Sepihak sah menurut hukum

⁸ Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1986), Cet Ke-1, hlm.144.

⁹ Mizzatul Izzah, *Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama Di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015) hal 9-10

Islam, tanpa memandang kepada Undang- Undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerinatah.

Pada awalnya survey saya , M Thohirin Ak selaku Kepala Desa Bedaro mengatakan mengenai permasalahan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat secara sepihak ini udah menjadi hal yang biasa dan juga lumrah dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dan untuk merubah itu semua sangat lah sulit, karena tradisi ini udah berjalan puluhan tahun dari masyarakat sebelumnya. Tradisi ini udah mendarah daging dikalangan masyarakat dan tradisi perceraian Sepihak tidak menjadi bahan gunjingan dan bahan omongan lagi.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Subki S.Pd.I yang menjabat sebagai tokoh masyarakat di Desa Bedaro juga sekarang beliau menjadi Ustadz di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah yang bertempat di desa Pekan Jum'at, beliau menerangkan bahwa alasan kebanyakan masyarakat melakukan perceraian sepihak karna ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bedaro juga merupakan altrnatif yang mudah untuk menyelesaikan masalah dan kalau di persenkan 95 % masyarakat di desa Bedaro melakukan perceraian Sepihak.¹¹

Sholihan sebagai pelaku perceraian Sepihak menjelaskan bahwa perceraian di Sepihak lebih mudah dan tidak banyak itu ini dibandingkan perceraian di pengadilan. Untuk melakukan pernikahan

¹⁰ Wawancara dengan M Thohirin sebagai kepala Desa Bedaro pada hari Minggu 03 Oktober 2021 pukul 08.15

¹¹ Wawancara dengan Ustadz Subki, sebagai tokoh masyarakat pada hari sabtu 02 Oktober 2021 pukul 16.30

selanjutnya dia hanya menggunakan surat cerai dari Kantor Rio sebagai buktinya.¹² Kenapa demikian? Apa hukum perceraian Sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro? Apa faktor penyebab terjadinya perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro? Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro tentang perceraian sepihak?

Melihat beberapa permasalahan di atas itulah yang menarik perhatian penulis serta menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang **“Perceraian Sepihak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Desa Bedaro, Kecamatan Muko muko Batin VII, Kabupaten Bungo)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro?
2. Apa hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perceraian sepihak?

¹² Wawancara dengan Sholihan sebagai pelaku perceraian dibawah tangan pada hari Sabtu 02 Oktober 2021 pukul 20.35

C. Batasan Masalah.

Mengingat begitu luasnya pembahasan terkait permasalahan seputar Hukum Perceraian Sepihak, dan untuk menghindari kesalahpahaman, penulis berpendapat bahwa perlu membatasi masalah yang akan dikaji. Pembahasan penelitian ini akan dibatasi seputar hukum perceraian sepihak tentang pencatatan nikah, talaq dan rujuk, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹³

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan utama penulisan proposal skripsi ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan rumusan masalah di atas:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro terkait tentang perceraian sepihak.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat desa Bedaro.
- c. Untuk mengetahui apa hukum perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat desa Bedaro.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga

¹³ Lexy Maelong j, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002),cet ke-1, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam tentang perceraian sepihak.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa yang mengambil Jurusan Hukum Keluarga. Dan bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut masalah perceraian sepihak.

3. Secara Akademis.

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-I) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang peneliti jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Fenomenologi

Teori Fenomenologi menempati kedudukan sentral dalam perkembangan metodologi penelitian kualitatif. Perspektif ini mengarahkan apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian dan bagaimana peneliti menafsirkan beragam informasi yang telah digali dan dicatat semuanya sangat tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Fenomenologi memandang perilaku manusia, apa yang

mereka katakan dan apa yang mereka lakukan adalah sebagai suatu produk dari bagaimana orang melakukan tafsir terhadap dunia mereka sendiri. Dengan demikian, perspektif fenomenologi adalah dalam rangka menangkap perilaku seorang peneliti yang berusaha untuk melihat segalanya dari pandangan orang yang terlibat dalam situasi yang menjadi sasaran studinya tersebut.¹⁴

b. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.¹⁵

Kesadaran warga negara Indonesia pada hukum yang tinggi, menyebabkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat pada hukum rendah, maka derajat dan tingkat kepatuhan pada hukum juga rendah.

Peningkatan atas kesadaran hukum semestinya dilakukan melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar

¹⁴ Prof Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016)

¹⁵ Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010

masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerapan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada.

Menurut Prof Soerjano Soekanto indicator kesadaran hukum meliputi :

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang akan hukum baik itu hukum secara tertulis maupun hukum secara tidak tertulis. Prilaku tersebut menyangkut prilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemahaman tentang hukum yang membuat masyarakat mengerti dan paham mengenai aturan-aturan yang telah ditentukan. Contohnya paham dan mengerti akan tujuan manfaat serta isi dari undang-undang yang telah ditetapkan.

Sikap terhadap hukum yang terlihat dari cara masyarakat menerima atau tidak nya hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Prilaku hukum bisa dilihat dari sejauh mana hukum itu diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika peraturan tersebut diterapkan seberapa banyak masyarakat yang taat akan aturan hukum tersebut.

c. Teori Living Law

Teori yang didasarkan pada kerangka teori hukum sebagai proyek. Teori hukum sebagai proyek adalah suatu penggambaran

baahwa hukum itu harus dinamis. Hukum yang demikian merupakan suatu yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legitimasi menuju ke hukum yang optimal, yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas hukum sebagai ukuran untuk praktik hukum.¹⁶

a. Perceraian.

Perceraian ialah penghapusan pernikahan oleh keputusan pengadilan dengan tuntutan pihak suami atau istri di dalam pernikahan.¹⁷ Menurut hukum Islam perceraian dikenal juga dengan kata lain Talaq. Secara bahasa perceraian yaitu antara pasangan suami istri atau putusnya hubungan pernikahan.¹⁸ Adapun secara istilah adalah putusnya hubungan pernikahan atau lepasnya hubungan pernikahan dalam bahtera rumah tangga dengan melafadzkan kata talaq untuk sang istri.

b. Perceraian menurut hukum islam.

Perceraian menurut Hukum Islam terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian menurut Pasal 117 kompilasi hukum Islam talaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

c. Perceraian Menurut Undang-undang, No 16 Tahun 2019 Tentang

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 87.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1995), Cet Ke-27, hlm. 42.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) cet-3, hlm, 1126

Perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tentang masalah perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia masa depan atas dasar ketuhanan, akan tetapi nyatanya Perkawinan tersebut seringkali terdampar di tengah jalan yang menyebabkan gagalnya perkawinan, terkadang karena kematian akibat perceraian atau karena keputusan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menjelaskan hubungan perkawinan bisa hilang disebabkan:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Dan keputusan pengadilan.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, melalui beberapa makalah sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang dipelajari serta kelebihan dan kekurangan dari makalah sebelumnya.

Dari beberapa dokumen di Perpustakaan Syariah, penulis membandingkannya dengan kasus perceraian.

berikut judul-judul skripsi itu adalah:

1. Herdianto dengan judul Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akibat Suami Berselingkuh tahun 2005.

¹⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab UUD Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2007), Cet-38, hlm. 549

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Skripsi ini membahas tentang konsep perceraian, perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. faktor utama terjadinya perselingkuhan, dan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama menjelaskan proses perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam putusannya, majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon, yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus akibat perselingkuhan suami. Oleh karena itu, hakim mengabulkan perceraian penggugat melalui Verstek, karena memang penggugat tidak pernah hadir walaupun dipanggil secara patut.²⁰

2. Muhammad Lutfi dengan judul “Penyebab Perceraian pada Pasangan Dini” (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Tulisan ini membahas tentang pengertian perceraian, factor-faktor penyebab Perceraian, problema pasangan dini, pernikahan ideal menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019, pernikahan ideal menurut hukum islam, pemyebab perceraian pasangan dini, dan analisis putusan pengadilan agama Jakarta selatan.

Terdapat perceraian akibat pernikahan dini melalui cerai talak dan cerai gugat dan pasngan dini yang dimakasud adalah pasangan yang baru menikah kurang lebih selama 3 tahun, tetapi sudah bercerai yang dilakukan di pengadilan agama Jakarta selatan. Analisis data

²⁰ Herdianto. *Perceraian karena perselingkuhan studi kasus pada pengadilan agama Jakarta selatan*. (Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum, universitas islam negri syarif hidyatullah Jakarta, 2007), hlm 6

perceraian diawal dari perselisihan yang sulit dihadapi dan tidak ada keinginan kuat untuk menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Karena masalah yang timbul disebabkan oleh masalah ekonomi, penganiayaan, cemburu, isteri tidak patuh, isteri keluar tanpa izin, selingkuh, dan murtad.²¹

3. Muhammad Yalis Shokhib yang berjudul, Sanksi hukum terhadap talaq diluar Pengadilan Agama. Dalam hal ini, menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talaq diluar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat Undang- Undang dan juga sebagai penguat norma hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum yaitu talaq di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dimata hukum, maka perceraian harus didaftarkan di Pengadilan Agama karena dapat memberikan kepastian hukum dan Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk melakukan pernikahan yang baru secara resmi menurut hukum Islam dan hukum positif²²

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang di atas, saya meneliti tentang penerapan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perceraian di sepihak yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di Desa Bedaro tanpa melibatkan Pengadilan Agama. Perceraian sepihak sudah lazim menurut pandangan masyarakat dan tidak tabu lagi . Disamping itu dalam

²¹ Muhammad Lutfi, *Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini; Studi Kasus Pada Peradilan Agama Jakarta Selatan*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

²² Muhammad yalis shokhib, *sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan agama*,(Skripsi S 1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang).

penelitian ini nanti akan diberikan saran agar Undang-Undang ditaati dan bagaimana cara mengatasi perceraian yang banyak terjadi menyimpang dari prosedur dan proses yang udah ditetapkan dan dirancang oleh pemerintah

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²³

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-

²³ Mardelis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

²⁴ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Jambi, Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2020), hal. 43

undangan, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum.

3. Tempat dan waktu penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, dengan mempertimbangkan banyak hal agar data yang dibutuhkan dapat diambil dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak biaya

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 18 Oktober 2021 – 18 Januari 2022

H. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan alat lainnya tanpa ada perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

b. Sumber data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari sejumlah responder. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku, skripsi, kamus dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Unit analisis data

Unit analisis data dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Bedaro yang pernah melakukan perceraian sepihak. Namun dikarenakan terlalu banyak pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Bedaro, maka penulis mengambil 9 sample untuk di wawancara mewakili banyaknya pelaku perceraian sepihak tersebut

Tabel I. Biografi informan²⁵

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Mantan
1.	Sholihan	27	Petani	SMA	Khadijah
2.	Bujang	35	Sopir Truk	SMP	Linda wati
3.	M.Husin	36	Petani	SD	Azizah
4.	Amma	26	Petani	SMP	Rohmatun
5.	Sukri	42	Petani	SD	Zaitah
6.	Saiful	27	Petani	SMA	Darma
7.	Romadhon	31	Petani	SMP	Vera
8.	Faizan	26	Petani	SMA	Mila

²⁵Survey lapangan oleh peneliti pada hari Kamis 20 Oktober 2021 Pukul 09.30

9.	Mashadi	33	Petani	SMP	Pitri
----	---------	----	--------	-----	-------

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data.²⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara- mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, (baik normative maupun yang sosiologi), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative

K. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara menguraikan data dengan kalimat secara sistematis,

²⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 37

beruntun dan tidak terjadi tumpang tindih sehingga mudah dipahami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan²⁷. Jika dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Redukasi data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan langsung dan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat dengan detail dan teliti, analisis data melalui reduksi data berarti merangkum data dan mengambil yang penting dan membuang yang tidak penting.²⁸ Redukasi data berarti pemusatan penelitian dengan menyederhanakan data yang di peroleh.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data atau display adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengumpulan data dapat juga berbentuk matriks, grafis, jaringan dan juga bagan. Semuanya di rancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian ini harus sampai pada kesimpulan yang disepakati oleh subjek penelitian.

I Sistematika penulisan

²⁷ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum*, hal 65

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Al-faberta, 2016), Hal. 338

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub- sub bab. Masing- masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi tetap berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi materi tentang pengertian perceraian sepihak ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari aspek geografis, aspek demografis dan aspek pemerintahan.

Bab keempat, yaitu bab akhir dari pembahasan masalah pokok dan analisis berikutnya: skripsi ini membahas tentang Apa hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro serta faktor penyebab terjadinya perceraian dan Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro tentang perceraian sepihak tersebut.

Bab kelima adalah penutup. Dalam penulisan hasil penelitian ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi , saran- saran dan penutup

M. Jadwal Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, maka dijadwalkan langkah-langkah yang harus dilalui , adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut

Tabel.I Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Januari			Desember			November			Oktober		
1.	Surat izin Riset										X		
2.	Pengumpulan Data									X			
3.	Pengelolaan Dan Ananlisis Data									X			
4.	Bimbingan dan Perbaikan Skripsi						X						
	Agenda Dan Ujian Skripsi												X
6.	Perbaikan dan penjilidan												

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian perceraian menurut Hukum Islam dan Undang undang

1. pengertian perceraian menurut Undang-Undang

Perceraian adalah salah satu langkah urgent yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan. Akibat dari pemutusan tersebut dapat berasal dari suami maupun dari istri atas dasar pertimbangan yang jelas. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah terputusnya hak. Dalam Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 41 berbunyi "akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁹

2. Pengertian perceraian menurut hukum islam

Talak dalam istilah fiqh disebutkan dengan perceraian atau furqah.

Kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan furqah berarti bercerai. Kedua istilah tersebut oleh ahli fiqh diartikan sebagai perceraian suami istri. Sedangkan perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah dan talak. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.³⁰ Dalam kitab *kifayatul akhyar* talak sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafaz jahiliyah* yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

3. Pengertian perceraian Sepihak

²⁹ Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 41

³⁰ Devi Yulianti, *Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, (Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.5, No. 2, November 2020) hal. 6

Perceraian adalah suatu pemutusan perkawinan oleh suami terhadap isterinya hanya dengan melalui surat atau bahkan hanya dengan mengucap secara lisan saja.

Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang

Dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 yang berbunyi:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamakan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa jika ingin melakukan perceraian harus ada alasan yang kongrit dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, namun sebelum diputuskan di depan sidang pengadilan majlis hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika jalan perdamai tidak ditemukan maka jatuh perceraian pada waktu itu juga. Dalam Undang-Undang di atas juga disebutkan bahwa alasan –alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

³¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perceraian di bawah tangan

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian tidak ada larangan yang mutlak karena perceraian bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun selagi tidak ditemukan jalan perdamaian maka jalan yang terbaik adalah perceraian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian*

*itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³²

Jika diamati aturan-aturan perceraian dalam hukum islam terkesan seolah memberikan aturan yang longgar dan bahkan memberikan peluang kepada suami untuk menceraikan isterinya. Maka untuk mencegah maraknya terjadi perceraian pemerintah membuat aturan perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun perceraian bukannya menurun dan bahkan tergolong meningkat dengan adanya perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat tanpa melibatkan pengadilan agama.

B. Macam-macam perceraian

1. Macam-macam perceraian menurut Undang-Undang

Ada dua macam perceraian, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh umat yang beragama Islam dengan dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan disertai alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang.

2. Macam-macam perceraian menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam talak terbagi dua talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dan suami boleh kembali *rujuk* selama masih ada masa *iddah*. Sedangkan

³² Q.S An Nisa (4) : 128

talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mengakibatkan hilangnya hak bagi bekas suami untuk *rujuk* kembali kepada bekas istrinya atau dikebal dengan sebutan talak tiga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظُمِ بَعْثِ وَأَنْتُمْ أَلْفَوْا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*³³

Talak *ba'in* terdiri dari dua macam yaitu talak *ba'in* *sughra* dan talak *ba'in* *kubro*.

a. Talak *ba'in* *sughro*

Talak *ba'in* *sughra* adalah talak yang berakibat hilangnya hak bagi bekas suami untuk merujuk bekas istri, harus dengan akad nikah baru serta memenuhi syarat dan huku nikah sebagaimana mestinya. Yng tergolong talak *ba'in* *sughra* adalah

- 1) Talak *raj'i* yang telah habis masa *iddahnya*
- 2) Talak yang dijatuhkan sebab *khulu'*

³³Q.S Al Baqharah (2) : 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 3) Talak yang dijatuhkan dengan sebab *fasakh*
 - 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami sebelum keduanya melakukan persetubuhan dalam masa perkawinan.
- b. Talak *ba'in kubro*
- Talak *ba'in kubro* adalah talak *ba'in* yang mengakibatkan tertutupnya hak bekas suami istrinya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Adapapun syarat *ba'in kubro* untuk bisa kembali kepada bekas istrinya adalah :
- 1) bekas istri telah kawin dengan orang lain atas kehendaknya sendiri, tanpa ada perjanjian antara suami pertama dengan laki-laki yang mengawini bekas istrinya
 - 2) Telah berlangsung sebagai suami istri dengan laki-laki kedua tersebut dan telah mengadakan persetubuhan
 - 3) Telah bercerain dan habis masa *iddahnya* dengan suami kedua
 - 4) Bekas istrinya itu boleh kawin dengan perkawinan yang baru, yaitu dengan adanya mahar, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek geografis

Secara geografis objek penelitian ini terletak di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Adapun batasan-batasan desa Bedaro sebagai berikut

- Sebelah timur: Desa Baru Pusat Jalo
- Sebelah barat : Desa Pekan Jum'at (proyek)
- Sebelah selatan : hutan
- Sebelah utara: Desa Datar

B. Aspek Demografis

1. Keadaan penduduk

Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo memiliki beberapa kampung diantaranya adalah Kampung Bedaro Iilir, Kampung Bedaro Ulu, Bedaro Seberang, Polak Tinggal, Pasar Bedaro, dan yang terakhir Panti/Pekir. Dari beberapa kampung ini masyarakat Desa Bedaro terdiri dari kurang lebih 3. 817 jiwa dan Desa ini menjadi Desa yang paling banyak penduduk di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII sampai saat sekarang³⁴

2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Bedaro memiliki beberapa mata pencaharian untuk bertahan hidup, diantaranya sebagai berikut:

Tabel .III Mata Pencaharian Penduduk³⁵

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	80%	80%
2.	Pns	3%	2%
3.	Dokter	–	5%
4.	Buruh	5%	–
5.	Dompeng	5%	–
6.	Pedagang	–	5%

³⁴Dokumentasi Desa Bedaro di ambil pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 09. 30

³⁵Dokumentasi Desa Bedaro di ambil pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 09. 30

7.	Honorer	5%	5%
8.	Bidan swasta	2%	3%

3. Pendidikan

Desa Bedaro merupakan desa yang tidak hanya mendidik generasi penerus bangsa hanya dari Ilmu umumnya saja, tetapi tidak lupa juga dengan Ilmu agama. Adapun pendidikan yang ada di desa Bedaro antara lain sebagai berikut:

Tabel IV Pendidikan di Desa Bedaro³⁶

No	Nama	Jumlah	Status Terakreditasi
1.	TK	30 orang	Swasta
2.	SD	420 orang	Terakreditasi
3.	SMP	10 orang	Terakreditasi
4.	SMA	122 orang	Swasta
5.	Pesantren	530 orang	Swasta

³⁶Survey lapangan oleh peneliti pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 10. 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6.	Madrasah	330 orang	Swasta
----	----------	-----------	--------

Setelah paginya sekolah di SD atau pun MIS, lanjutkan siangnya untuk belajar di Madrasah yang keseluruhan tentang agama, dan ini udah menjadi makanan sehari-hari bagi anak-anak. Adapun tenaga pelajar di madrasah adalah keseluruhannya terdiri dari penduduk Desa Bedaro yang memang udah berpengalaman mengajar anak-anak.

Tidak ketinggalan pula, pada malam harinya anak-anak pun masih belajar mengaji Al-Qur'an di tempatnya masing-masing. Walaupun jadwalnya padat, namun anak-anak di Desa ini menjalaninya dengan penuh sukacita dan sangat terlihat sekali mereka sangat menikmati pembelajaran di masa dini. Tempat mengaji Al-Qur'an pada malam hari bukan seperti tempat belajar SD, MIS ataupun Madrasah, tetapi tempatnya merupakan rumah salah satu penduduk di desa, Ini sudah menjadi tradisi di Desa ini dan sampai sekarang masih dijalankan.

Jadwal anak-anak mengaji hampir setiap malam kecuali malam jum'at. Malam jum'at menjadi malam yang paling bahagia bagi anak-anak di kampung ini, karena bukan hanya malam libur mengaji tetapi mereka bisa main-main dengan puas bersama kawan-kawan yang lain.

4. Sarana kesehatan

Di desa ini, terdapat puskesmas yang terletak di Pasar Desa Bedaro, namun seiring berjalannya waktu, puskesmas ini tutup dan sampai sekarang tidak di gunakan lagi sarana kesehatan disana. Tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ketika penduduk desa ini sakit, terdapat rumah penduduk yang membuka jasa kesehatan, disana terdapat berbagai macam obat-obatan yang di butuhkan penduduk sehingga penduduk tidak susah lagi ke kota untuk membeli obat.

disamping itu, masyarakat Desa Bedaro masih mempercayai obat-obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa bergantung sepenuhnya kepada obat-obatan yang medis.

5. Sarana olahraga

Dalam bidang olahraga, ada beberapa lapangan yang sering digunakan masyarakat desa Bedaro untuk berolahraga, diantaranya adalah:

Table. VI Sarana Olahraga³⁷

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan bola kaki	2
2.	Lapangan badminton	2
3.	Lapangan basket	-
4.	Lapangan Volly	1

6. Agama.

³⁷Survey lapangan oleh Peneliti pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 10.00

Desa Bedaro Kecamatan Muko Bathin VII Kabupaten merupakan sebuah desa yang menjunjung tinggi nilai agama dan sangat berpegang teguh pada ilmu agama. Sampai-sampai desa ini di gelar dengan sebutan Mekah Kecil, namun tidak dapat dipastikan juga kapan gelar ini diberikan kepada masyarakat Bedaro. Yang pasti cerita ini udah menjadi turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Mekah Kecil diberikan karna Desa ini sangat menjunjung syari'at Islam dengan penuh keta'atan dan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai bukti dari gelar Mekah Kecil yang diberikan adalah bahwa hampir seluruh masyarakatnya, baik yang masih muda dan juga tidak menutup kemungkinan yang sudah menikah, mereka berlomba-lomba menuntut ilmu agama di berbagai pelosok, baik perguruan keagamaan atau pun tempat menuntut ilmu lainnya. Seperti Jambi, Padang, Bukit Tinggi, Jawa, Aceh dan bahkan Malaysia. Adapun agama yang dianut masyarakat desa Bedaro adalah mayoritas Islam.³⁸

Table. VII. Agama Desa Bedaro³⁹

Agama/kepercayaan Desa Bedaro			
No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	100%	100%
2.	Katolik	-	-

³⁸*Ibid*, hal. 31

³⁹Dokumentasi Desa Bedaro di ambil pada Hari Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 09.45

3.	Hindu	-	-
4.	Kristen	-	-

C. Aspek pemerintahan

Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo terdiri dari beberapa kampung diantaranya kampung bedaro ilir, kampung bedaro ulu, kampung bedaro seberang, pasar desa bedaro, kampung pasir bulan dan kampung panti. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Desa adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi


Tabel. II
Silsilah kepemimpinan Desa Bedaro⁴⁰

No	Nama	Perkiraan Tahun Menjabat
1.	Safi'I	Awal 1950an
2.	H. Abdul Gaini	1956-1961
3.	H. Makhtar	1961-1966
4.	H. Mahmud	1966-1969
5.	Said Tuk Gah	1969-1971
6.	H.A.Bakar	1971-1974
7.	Samsul Bahri Suli	1974-1979
8.	Mansyur	1979-1983
9.	H.Idris	1983-1984
10.	M. Daud AB/Kepala desa 1	1984-1985
11.	Jakfar KS./Kepala Desa 2	1985-1988 melanjutkan jabatan sebelumnya
12.	Suhaili /Kepala Desa	1985-1988
13.	Suhaili/Kepala Desa	1988-2000
14.	Khudri Abbas/Kepala Desa	2000-2008
15.	Mukhtar	2008-2014 dilanjutkan oleh Pjs-Pjs
16.	M Thohirin AK	2016-Sekarang

⁴⁰*Ibid*, hal.45

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA BEDARO TAHUN 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau se
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan

is ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
jelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
ar UIN Sutha Jambi
karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN STUDI DI DESA BEDARO KECAMATAN MUKO MUKO BATIN VII KABUPATEN BUNGO

A. Faktor penyebab perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat desa bedaro

Perceraian di sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro, tidak lepas dari tradisi dan kebiasaan yang telah berlaku sampai sekarang, diantaranya yang menjadi penyebab masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan adalah:

1. Masyarakat kurang memahami betul makna yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 bahwa Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi hak mantan istri dan anak, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perceraian melainkan kepastian hukum dari perceraian tersebut.⁴¹ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut menyebabkan perceraian sepihak (di luar pengadilan) masih saja dilakukan sampai sekarang. Adapun alasan yang membuat masyarakat masih tetap melakukan perceraian di bawah tangan adalah perceraian sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun perceraian ada tiga perkara yaitu:

1. Suami yang *mukallaf*

⁴¹ Wawancara dengan Sholihan selaku pelaku perceraian sepihak pada Hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 10.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Yang di talakkan adalah istri sah
3. Adanya lafadz yang diucap, baik itu menggunakan kata yang jelas atau pun menggunakan bahasa kiasan.
2. Proses perceraian di Pengadilan Agama lebih sulit di bandingkan proses perceraian di bawah tangan. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama membutuhkan tahap dan proses yang harus di lalui. Sedangkan perceraian di luar Pengadilan Agama apa bila diucapkan kalimat yang mengandung makna perceraian maka pada waktu itu juga perceraian sudah sah menurut hukum Islam.⁴²
3. Perceraian di luar Pengadilan Agama sudah menjadi kebiasaan, sehingga membuat masyarakat yang ingin bercerai mengikuti cara yang sudah di anggap lumrah dan biasa tersebut.⁴³
4. Keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang masyarakat miliki membuat perceraian di bawah tangan masih saja dilakukan sampai sekarang. Kebiasaan ini sulit di hapus karena mereka mengikuti dan terus mengikuti sehingga pada akhirnya perceraian semacam ini bukan hal yang baru. Semakin banyak yang melakukan perceraian sepihak semakin sulit untuk mengubahnya lagi⁴⁴.
5. Masalah ekonomi, dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan jika mau megajukan perceraian di Pengadilan Agama, membuat masyarakat yang

⁴²Wawancara dengan M.husin sebagai pelaku perceraian sepihak pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 13.30

⁴³Wawancara dengan Sukri sebagai pelaku perceraian sepihak pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 09.30

⁴⁴ Wawancara dengan Bujang sebagai pelaku perceraian sepihak pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 10.30

memiliki ekonomi pas-pasan tidak sanggup membayar biaya persidangan. Hal ini lah yang membuat perceraian di luar Pengadilan Agama banyak dilakukan oleh masyarakat terkhususnya di Desa Bedaro⁴⁵

6. Masalah pribadi yang ditutupi. Karena setiap perceraian yang terjadi tidak lepas dari masalah-masalah yang tidak bisa diatasi lagi. Dan mereka mengambil jalan terakhir yaitu perceraian

Sholihan selaku masyarakat desa bedaro mengatakan, bahwa masyarakat Desa Bedaro hampir seluruhnya melakukan perceraian dibawah tangan dan rata-rata masyarakat sudah tau bahwa Peraturan Pemerintah perceraian yang sah dan memiliki kekuatan hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hanya saja untuk mengurus urusan itu membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya. Makanya perceraian sepihak sampai detik ini masih saja dilakukan dan masyarakat beranggapan perceraian yang disepakati kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak pengadilan menurut agama sah.⁴⁶

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa alasan yang membuat masyarakat memilih untuk melakukan perceraian sepihak karena memang perceraian yang dilakukan di pengadilan membutuhkan biaya dan waktu. Dan waktu untuk mengurus perceraian bukan sebentar dan berlangsung cukup lama. Proses demi proses harus dilalui agar perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama, belum lagi mediasi yang bukan hanya satu

⁴⁵Wawancara dengan Solihan sebagai pelaku perceraian sepihak Pada hari Minggu 24 Oktober 2021 Pukul 10.30

⁴⁶Wawancara dengan Sholihan sebagai pelaku perceraian sepihak Pada Hari Minggu 24 Oktober 2021 Pukul 10.30

kali saja.⁴⁷ Makanya membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama serta masyarakat berpegang teguh pada pendapat Jumhur Ulama' yang memberikan penjelasan tentang hukum perceraian, diantaranya adalah:⁴⁸

1. Perceraian hukumnya makruh bila masih dapat dicegah. Kalau diperkirakan tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri serta masih ada harapan untuk mendamaikannya.
2. Perceraian hukumnya wajib dalam kasus *syiqaq*. Karena perceraian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri dan masing- masing telah sepakat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik tersebut.
3. Perceraian hukumnya haram, jika perceraian dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena ditakutkan hal ini akan membawa *mudharat* bagi sang suami dan juga sang istri serta tidak memberikan kebaikan pada keduanya.
4. Perceraian hukumnya mubah, jika perceraian terjadi akan mengancam salah-satu pihak , baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri
5. Perceraian itu hukumnya sunnah, jika dilakukan terhadap istri yang berbuat *zhalim* kepada hak-hak Allah yang diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, yang mana berbagai cara telah dilakukan sang suami untuk menyadari istrinya, namun istri tidak mau mengikuti dan tetap saja tidak berubah.

⁴⁷Observasi penulis di Desa Bedaro pada Hari minggu 24 Oktober 2021 Pukul 16.00

⁴⁸A Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah...hal. 223

Dari pendapat para ulama' di atas, itulah yang menjadi faktor penyebab maraknya terjadi perceraian sepihak, karena jika perceraian tidak dilakukan pada waktu itu juga akan membawa *mudhorat* dan masalah pada salah satu pihak tersebut.

Syaiful sebagai pelaku perceraian sepihak juga menjelaskan, bahwa sepanjang pengetahuan yang ia ketahui, masyarakat tidak ada yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses perceraian di depan pengadilan agama makanya masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah lazim dilakukan ini. Dan untuk masalah nafkah anak, pihak perempuan tidak terlalu menuntut mantan suami untuk menafkahi, jika mantan suami mau menafkahi Alhamdulillah dan jika mantan suami tersebut tidak mau menafkahi maka pihak perempuan juga menerima dengan lapang dada tanpa menuntut hak anak tersebut.⁴⁹

Perceraian yang marak terjadi di Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo adalah perceraian yang menjunjung tinggi norma agama. Mereka mementingkan aturan agama dibandingkan kepastian hukum yang dibuat pemerintah. Jika menurut agama perceraian yang dilakukan mereka sah kenapa harus repot-repot lagi untuk mengurusnya di pengadilan agama. Ada beberapa lafaz perceraian yang dipakai suami jika menceraikan istrinya, antara lain:

⁴⁹Wawancara dengan Syaiful sebagai pelaku perceraian sepihak Pada Hari Sabtu 23 Oktober 2021, Pukul 09.30

- a. *Sarih* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan seperti suami mengucapkan kata “engkau tertalak” atau “saya ceraiakkan engkau”. Kalimat yang *sarih* (terang) ini ketika diucapkan langsung oleh suami maka si istri paham kerana kalimat ini udah jelas dan tidak membingungkan
- b. *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau lain, seperti suami mengatakan “pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “pergilah dari sini” dan sebagainya. Kalimat seperti ini tergantung pada niat, kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, maka tidaklah jatuh hukum talak. Tapi jika diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.⁵⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami jika salah-satu cara di atas dilakukan oleh suami terhadap istri untuk menceraikan baik itu secara *sarih* (terang) maupun *kinayah* (sindiran), maka perceraian sudah sah menurut agama walaupun menurut hukum perundang-undangan belum sah dan harus malui tahap mediasi terlebih dahulu.

Di samping itu, perceraian sepihak juga terjadi akibat terlalu banyak nya masyarakat yang bercerai sehingga mengakibatkan mereka enggan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama yang dianggap hanya menyulitkan dan mempersempit angka perceraian saja.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada banyak terdapat pelaku perceraian dibawah tangan yang terjadi di Desa Bedaro, namun disini peneliti

⁵⁰Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*,(Yogyakarta: UII Press, 1999). Hlm 39

cantumkan beberapa informan yang dijadikan objek penelitian yang kiranya perlu peneliti cantumkan dalam penelitian ini

Mashadi adalah salah satu masyarakat yang melakukan perceraian sepihak mengatakan bahwa masyarakat terkhususnya dia bukan tidak mau mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja karena keterbatasan ilmu dan pemahaman yang dimiliki olehnya membuat dia melakukan perilaku yang melanggar hukum.⁵¹

Cara supaya masyarakat taat akan hukum adalah memberikan pengarahan dan penyuluhan dalam bidang hukum. Dan jika suatu hukum telah ditetapkan maka harus ada sanksi yang jelas agar membuat masyarakat enggan untuk melakukan perilaku yang menyimpang dari hukum.

B. Hukum perceraian sepihak menurut Hukum Islam.

Beberapa ahli fikih berbeda pendapat tentang perceraian. Menurut mereka perceraian tidak harus dilakukan di pengadilan dan sampai hari ini perceraian di luar pengadilan agama masih saja terjadi dengan landasan pendapat para ahli fikih⁵². Adapun dalil yang membolehkan perceraian adalah sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَتَّامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.*⁵³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

⁵¹Wawancara dengan Mashadi sebagai pelaku perceraian sepihak Pada Hari Sabtu 23 Oktober 2021, Pukul 09.45

⁵²*Ibid*, hlm. 32

⁵³Q. S Al-Baqarah (2) : 229

Artinya: *Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*⁵⁴.

Ayat di atas menjadi pegangan bagi masyarakat untuk melakukan perceraian, karena ayat di atas tersebut menjelaskan boleh menceraikan istri asal dengan cara yang baik. Karena zaman sebelum Islam datang perempuan sangat hina dan tidak memiliki harga diri dan bahkan perempuan banyak dibunuh karena takut membawa aib bagi keluarganya.

Berbeda dengan anak laki-laki yang begitu diharapkan dan disanjung-sanjung oleh masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan oleh kaum laki-laki barang yang dapat dipertukarkan tanpa adanya akad yang jelas. Islam datang dengan membawa banyak keuntungan bagi para wanita dan bahkan Islam juga mengajarkan bahwa ketika mau menikahi wanita harus ada akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan bagi kaum wanita, dan bahkan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan rumah tangga Lembaga Perkawinan pun akhirnya membuat prosedur perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

⁵⁴Q. S At-Talak (65) : 1

mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁵ Dalam pasal ini sudah jelas disebutkan bahwa perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Namun realita yang terjadi di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo perceraian dilakukan bukan di lembaga pengadilan melainkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Menurut hukum Islam, pensyariaan cerai (talak) bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadits sehingga selama perceraian itu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara diantaranya:

1. Perceraian dengan kata-kata

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu teras teras tetapi adakalanya kata-kata yang digunakan itu mengandung makna sindiran. Yang dimaksud dengan kata-kata teras teras yaitu kata-kata yang mudah dipahami contohnya "saya talak engkau" atau dengan kata lain yang di ambil dari kata talak. Sedangkan kata sindiran adalah kata yang diucapkan bukan dari kata talak tetapi dari kata lain yang tersirat makna talak. Contohnya "engkau terpisah" atau dengan kata lain "perkaramu ada di tanganmu sendiri"

2. Perceraian dengan surat

Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang menulisnya mampu berkata-kata. Kata suami boleh mentalak istrinya dengan lafadz (ucapan), ia pun bisa mentalak melalui surat dengan syarat

⁵⁵Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perceraian Di Bawah Tangan

suratnya itu jelas dan terang. Contohnya “wahai Fulanah! Engkau saya ceraikan”.

3. Isyarat orang bisu.

Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.

4. Mengirim seorang utusan.

Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat yang lain bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini, utusan bertindak sebagai orang yang mentalak. Karena itu talaknya dianggap sah.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka Undang-Undang ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih banyak ada kendala dan penghambat yang membuat masyarakat masih belum mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya masyarakat terlalu berpegang teguh pada satu pedoman yang mereka anggap lebih mudah dan lebih simple tanpa memandang pada pedoman dan aturan lain yang lebih mementingkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 terkhususnya pasal 39 ayat 1 untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak, karena banyak terjadi permasalahan-permasalahan setelah perceraian atau permasalahan nafkah anak yang banyak diremehkan ataupun

disepelekan oleh kaum laki-laki. Suatu hukum akan berjalan dengan efektif jika pengguna hukum itu sendiri menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tapi kebanyakan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari aturan dan sering dilakukan banyak dicontohkan oleh generas-generasi berikutnya, karena mereka berpikir orangtua terdahulu sering melakukan itu dan akhirnya menjadi contoh yang buruk bagi generasi seterusnya. Jika hal ini dilakukan terus menerus kapan hukum akan berjalan seperti yang telah dirancang oleh pemerintah.

Sedangkan menurut teori kesadaran hukum, Hukum adalah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat atau pelaku hukum itu sendiri. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.⁵⁶ Jika kesadaran hukum sudah melekat pada diri seseorang, maka kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari aturan hukum tidak akan terjadi. Tapi kenyataan yang terjadi, kesadaran masyarakat akan hukum sangatlah tipis, dipandang dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya masalah perceraian, aturan yang berlaku dan seharusnya harus ditaati oleh masyarakat adalah jika mau melakukan perceraian maka harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Tujuan dibuatnya aturan tersebut agar kepastian hukum dan hak-hak mantan istri dan anak terpenuhi. Namun yang terjadi dilapangan terkhususnya di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo berbeda. Perceraian

⁵⁶Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No 1 Januari 2014), hal. 3

sepihak sudah sering dilakukan bahkan bisa dibilang lazim.⁵⁷ Kebiasaan-kebiasaan yang melanggar aturan hukum masih saja dilakukan, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan taat hukum. Jika masyarakat taat akan hukum dan sadar akan pentingnya mentaati aturan hukum, maka perilaku yang menyimpang dari aturan perundang-undangan tidak akan terjadi. Disamping itu, pemahaman akan hukum harus harus dikuasai juga supaya masyarakat bukan sekadar mentaati peraturan saja, tetapi memahami tujuan dan maksud dari aturan tersebut.

Kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri, jangan mengikut-ngikuti apa yang orang terdahulu lakukan, karena jika tidak dimulai dari diri kita siapa lagi yang akan memulainya. Ciptakan dan contohkan perilaku yang baik agar generasi selanjutnya menjadi generasi yang taat hukum.

C. Upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perceraian sepihak

Perceraian sepihak sering terjadi dikalangan masyarakat yang tidak mengerti akan aturan hukum yang berlaku. Bukan hanya itu, pemahaman yang kurang akan aturan bisa membuat perilaku yang menyimpang masih saja dilakukan secara terus menerus. Pemerintah berupaya untuk meminimalisir angka perceraian dengan membuat aturan yang harus masyarakat taati. Namun mereka beranggapan aturan yang dibuat pemerintah ini hanya untuk mempersulit masyarakat tanpa memikirkan nilai positif yang terkandung di dalam aturan tersebut. Contohnya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh

⁵⁷Survey lapangan oleh Peneliti pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 09.00

petugas KUA (Kantor Urusan Agama), bimbingan pra nikah berfungsi untuk menciptakan generasi yang siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ketika berumah tangga nanti.⁵⁸ Selain itu dengan adanya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas KUA diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menciptakan rumah tangga yang kokoh yang akan menjadi contoh-contoh yang baik untuk generasi berikutnya.

Bimbingan pra nikah juga bertujuan untuk memberikan wadah pembelajaran bagi calon mempelai, karena dalam bimbingan pra nikah semuanya mereka pelajari mulai dari cara mempertahankan rumah tangga, cara mandi dan do'a yang dibaca ketika selesai hubungan suami istri, cara bersikap dengan suami dan masih banyak lagi pembelajaran yang kita anggap remeh tapi sebenarnya kita kurang memahami tentang itu.

Selain itu, aturan yang telah ditetapkan pemerintah bahwa sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama harus melewati proses mediasi yang akan dibimbing langsung oleh mediator. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan

⁵⁸Wawancara dengan Maskuri selaku Kepala KUA Kecamatan Muko-Muko pada hari Minggu 24 Oktober 2021 Pukul 09.00

Peraturan Mahkamah Agung.⁵⁹ Aturan ini di buat untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi, namun bagi masyarakat yang tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama mereka menyelesaikan permasalahan mereka tanpa menggunakan mediator yang handal sebagai penengah dari permasalahan yang mereka hadapi. Ada beberapa lembaga yang mengupayakan agar perceraian di luar Pengadilan Agama di hindari oleh masyarakat di antaranya:⁶⁰

1. Penyuluhan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama)

Penyuluhan yang disampaikan oleh pihak KUA dalam menanggapi permasalahan perceraian Sepihak bukan lah peran aktif yang bisa disampaikan setiap hari bahkan setiap saat. Karena pihak KUA masih banyak lagi permasalahan yang harus mereka selesaikan selain permasalahan ini. Pihak KUA bisa memberikan penyuluhan setiap ada jadwal penyuluhan nya saja

2. Peran lembaga adat

Dalam menanggapi masalah perceraian sepihak, lembaga adat dapat berperan untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian yang terjadi baik tu perceraian yang sah di pengadilan agama maupun perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama. Dalam hal ini, lembaga adat dapat memanggil pihak pelaku perceraian dan menasehatinya. Karena sebagai orang yang udah dipercaya oleh masyarakat pasti mempunyai ilmu yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lain, untuk tu diperlunya

⁵⁹Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁶⁰Wawancara dengan Sholihan Masyarakat Desa Bedaro pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 09.30

kerja sama antara masyarakat dengan lembaga adat dalam mengatasi permasalahan ini.

3. Peran masyarakat itu sendiri dalam menyadarkan dan menumbuhkan rasa taat akan aturan. Ketika kesadaran tumbuh dalam diri masing-masing individu maka bisa di pastikan aturan yang di tetapkan akan berfungsi sebagaimana semestinya.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHO THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Hasil analisis yang peneliti teliti dengan judul perceraian sepihak menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di desa Bedaro ditinjau dari hukum islam yang peneliti bahas di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo 95 % melakukan perceraian sepihak (di luar pengadilan), dengan alasan bahwa perceraian sepihak tersebut tidak ribet dan mudah. Jika suami mengucapkan “saya talak kamu”, maka pada waktu itu juga perceraian sudah sah walaupun menurut hukum perundang-undangan perceraian harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
2. Dewasa ini, Perceraian sepihak Tetap berlaku dan telah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat karna adanya beberapa faktor diantaranya ialah, Faktor kebiasaan dari orang tua terdahulu sampai sekarang, Karna dinilainya Perceraian sepihak lebih mudah dibandingkan perceraian di pengadilan yang memakan waktu dan biaya, dan tentunya juga tidak bias lepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
3. Adapun ditengah masyarkat penomena perceraian sepihak ini bukanlah suatu yang aneh karena hampir seluruh dari masyarakat sampai detik ini melakukannya dan bahkan telah menyatu dalam ditengah kehidupan masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Saran

1. Rendahnya kesadaran hukum warga Negara Indonesia terkhususnya masyarakat awam yang berkenaan dengan masalah perceraian yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama, mengakibatkan kurangnya fungsi Pengadilan Agama dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan arahan serta bimbingan tentang prosedur dan tata cara perceraian yang telah di atur dalam Undang-Undang.
2. Diharapkan juga Para tokoh Masyarakat ataupun Kaum intelektual ditengah masyarakat Mengayomi dan memberikan contoh yang sesuai aturan hukum yang berlaku guna memberi pengetahuan dan kesaadaran hukum bagi masyarakat masyarakatnya.
3. Diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan dan ditentukan sanksi yang jelas serta tegas terhadap pelaku perceraian sepihak, guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan taat hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah SWT dan dengan bantuan semua pihak-pihak yang terkait yang memberikan dukungan, bimbingan serta motivasi , maka sampailah penulisan ini pada kata penutup.

Sebelum penulis mengakhiri penulisan ini, penulis ingin menyampaikan jika dalam penulisan ini terdapat kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak, itu semua tidak luput dari taufik, hidayah serta inayah dari Allah SWT. Sebaliknya jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan, atas nama penulis saya mengucapkan ribuan maaf yang tak terhingga, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf

Dengan kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritikan yang bisa membangun, sehingga skripsi ini bisa menjadi bacaan dan contoh yang baik untuk generasi kedepannya.

Jambi, 24 Desember 2021

MABRURO
101170088

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur / buku

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademik Presindo 1986.

Ali, Zainuddin . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Auliah, Silvia Auliah. *Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Majelis Ulama' Indonesia*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta: 2002.

Basyir ,Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djalil, Basiq . *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disetasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Maelong j, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Mardelis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.

Rosyid, Raihan . *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, Jambi: Syari'ah Press, 2014.

Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab UUD Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2007.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1995.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016

Syam, Zarkasyi. *Bahan Metodologi Penelitian*, Jambi: Fak.Tarbiyah, 2006.

B. Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011

Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Indah, 2008.

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perceraian di bawah Tangan pasal 39 ayat 1

Undang- Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

C. Lainnya

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol.10 No 1 Januari 2014

Lutfi, Muhammad. *Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini; Studi Kasus Pada Peradilan Agama Jakarta Selatan*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Herdianto. *Perceraian karena perselingkuhan studi kasus pada pengadilan agama Jakarta selatan*. Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidyatullah Jakarta, 2007

Muhammad yalis shokhib, *sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan agama*,(Skripsi S 1 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran-lampiran



Perizinan Penelitian Ke Kepala Desa Bedaro Serta Wawancara



Wawancara ke Rumah Kepala Kantor Urusan Agama di desa Bedaro

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi





Wawancara bersama sholihan Masyarakat desa Bedaro



Wawancara Ustadz Subki selaku tokoh adat desa Bedaro



Wawancara bersama Husni masyarakat desa Bedaro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Mabruro
Jenis kelamin : Laki Laki
TTL : Bedaro 10 Juli 1998
Jenis kelamin :
1. Kewarganegaraan : Indonesia gung
2. Pondok Pesantren ITTIHADUL UMMAH
3. UIN STS Jambi

Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat tinggal : Perumahan Mendalo asri

PENDIDIKAN

4. SD 07 Bedaro
5. Pondok Pesantren ITTIHADUL UMMAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi